



PUTUSAN

Nomor 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 23 Juni 1976 (umur 46 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Dukuh Bangkean, RT. 01 RW. 04. Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dukuh Brebes, RT. 01 RW. 06. Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



(Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/40/VII/2001 tertanggal 11 Juli 2001).
Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai hidup dan
Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah Bersama di Maumere, selama kurang lebih 9
tahun, kemudian Penggugat pindah di Papua selama 6 tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikanuniai 3 orang anak. yang bernama:

- a) **ANAK 1**, Laki-laki lahir di Maumere, 03 April 2002. Sekarang
ikut Penggugat.
- b) **ANAK 2**, Perempuan lahir di Maumere, 09 April 2006.
Sekarang ikut Penggugat.
- c) **ANAK 3**, Perempuan lahir di Maumere, 17 Februari 2010.
Sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
dengan harmonis dan jika pun ada perselsihan/ pertengkaran itu
dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia,
namun kurang lebih pada akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat menjadi goyah disebabkan:

- a) Tergugat tidak memberi nafkah/uang belanja kepada
Penggugat kalau Penggugat tidak meminta nafkah tersebut
- b) Tergugat mempunyai sifat tampramental kepada Penggugat
dan anak-anaknya.
- c) Tergugat sering minum-minuman keras

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2010, yaitu
Penggugat pergi dari rumah bersama tanpa ijin Tergugat, kemudian
Penggugat pindah di rumah bersama yang lainya yang beralamat di
Bangkean, RT. 01 RW. 04. Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun 4 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasihati dan di damaikan oleh keluarga Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- 11.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000000000000000 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/40/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bangkekan RT 001 RW 004 Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001, telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2009 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali diminta, Tergugat bersifat temperamental dan sering minum-minuman keras, puncaknya pada bulan Juli tahun 2010 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bangkekan RT 001 RW 004 Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001, telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2009 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali diminta, Tergugat bersifat temperamental dan sering minum-minuman keras, puncaknya pada bulan Juli tahun 2010 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2009 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali diminta, Tergugat bersifat temperamental dan sering minum-minuman keras, puncaknya pada bulan Juli tahun 2010 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2009 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali diminta, Tergugat bersifat temperamental dan sering minum-minuman keras, puncaknya pada bulan Juli tahun 2010 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2001, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 3 orang anak;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2009 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali diminta, Tergugat bersifat temperamental dan sering minum-minuman keras, puncaknya pada bulan Juli tahun 2010 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- ✓ Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- ✓ Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
- ✓ Bahwa Penggugat sangat benci terhadap kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali diminta, Tergugat bersifat temperamental dan sering minum-minuman keras, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya ; *"Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **10** dari **12 hlm.** Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. H. Muhtar, M.H.
Panitera Pengganti ,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 260.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman **11** dari **12 hlm.** Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman **12** dari **12** **hlm.** Putusan No 1303/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)